

Kebijakan Fiskal pada Masa Usman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib

Rila Fitriani^{1*}, Azzahra Muslimah¹, Nadiatul Suci Latifa¹

¹Ekonomi Islam, FEBI, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia.

*Email: [rilafiriani05@gmail.com](mailto:rilafitriani05@gmail.com)

Abstrak

Artikel ini membahas tentang strategi kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dua khalifah penting dari pertengahan abad ke-7 M, dalam sejarah Islam. Studi ini bertujuan untuk mengkaji metode ekonomi yang digunakan dan dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat pada masa itu. Melalui penelitian historis dan literatur, artikel menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pada masa Usman bin Affan berfokus pada ekspansi wilayah dan peningkatan pendapatan dari pajak, ghanimah, dan zakat. Di sisi lain pemerintahan Ali bin Abi Thalib mengalami tantangan internal, seperti perang saudara, yang mempengaruhi kebijakan fiskalnya. Namun, Ali dikenal telah melakukan reformasi administratif dan distribusi kekayaan dengan menitikberatkan pada keadilan sosial. Penelitian ini mengungkap perbedaan pendekatan kebijakan fiskal antara kedua khalifah, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik dan tantangan pada masa mereka. Studi ini menawarkan wawasan baru dalam memahami sejarah ekonomi Islam dan perannya dalam evolusi teori ekonomi dan kebijakan fiskal.

Kata kunci: Evolusi Teori Ekonomi; Kebijakan Fiskal; Sejarah Ekonomi Islam

Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Ekonomi menunjukkan kesejahteraan hidup manusia. Pemerintahan Islam memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya. Kebijakan moneter dan fiskal menunjukkan peran pemerintah dalam perekonomian. Kebijakan adalah kumpulan tindakan yang dapat diambil oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi, perusahaan, atau badan pemerintah untuk menyelesaikan masalah (Oktivany et al., 2023). Serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengubah sistem perpajakan dan pembelanjanya dengan tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara dikenal sebagai kebijakan fiskal (Markavia et al., 2022).

Pemerintahan Usman dan Ali adalah bagian penting dari sejarah perkembangan Islam dimana memiliki pengaruh besar dalam hal ekonomi dan kebijakan fiskal, serta dalam politik dan militer (Mubarok & Santoso, 2022). Pada masa pemerintahan Usman bin Affan, negara menjadi lebih kaya dan memperluas wilayahnya. Pada pemerintahan Ali, negara menghadapi berbagai permasalahan internal, termasuk konflik bersenjata. Ekonomi dan struktur sosial

masyarakat saat itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang diterapkan oleh kedua pemimpin ini.

Selama masa pemerintahan Usman bin Affan, negara menjadi lebih kaya dan memperluas wilayahnya. Namun, keadaan politik di akhir pemerintahan Usman semakin mengerikan. Dihadapkan dengan banyak kecaman, khalifah Usman diminta untuk menanganinya dan menerapkan kebijakan fiskal untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Kebijakan fiskal yang dibuat selama pemerintahan Ali Bin Abi Thalib berkonsentrasi pada pengendalian defisit anggaran dan pembiayaan utang publik. Ini terjadi karena pemerintahan Ali dihadapkan dengan berbagai tantangan dari para pembangkang, tetapi tetap perlu untuk menjaga kestabilan kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai kebijakan fiskal pada Masa Usman dan Ali perlu untuk disajikan dalam artikel ini.

Dalam studi pertama mereka, "Penerapan Kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib Dalam Pendistribusian Pendapatan Negara Indonesia", Megi Saputra dan Mirawati menemukan bahwa kebijakan fiskal yang dibuat selama pemerintahan Ali dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya tanpa membuat mereka kekurangan fasilitas atau kelaparan, sehingga tidak ada orang yang tidur di jalanan, baik orang muslim maupun non-muslim

Studi kedua yang berjudul "Kebijakan Fiskal pada Masa Usman bin Affan" oleh Salman Zaki, Syahriel Mubarak, dan Slamet Santoso menemukan bahwa kebijakan fiskal yang digunakan oleh Usman bin Affan memungkinkan Islam untuk menguasai wilayah yang lebih besar.

Khalifah Ali memiliki pemahaman yang jelas tentang pemerintahan dan administrasi umum, seperti yang ditunjukkan oleh studi ketiga oleh Muhammad Heru, Rahmat Atika, dan Nur Laila (Heru, Atika & Nurlaila, 2022).

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena akan mengkaji mengenai kebijakan fiskal Usman dan Ali secara perbandingan dan menunjukkan bagaimana situasi sosial-politik dan tantangan memengaruhi keputusan ekonomi dan fiskal. Ini mengajarkan cara mengubah dan menerapkan kebijakan ekonomi dan fiskal untuk mengatasi persoalan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam literatur dan meningkatkan pemahaman tentang kebijakan fiskal dalam sejarah Islam, khususnya selama kekhalifahan Usman dan Ali. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah wawasan kita tentang ekonomi Islam dan menawarkan perspektif baru dalam mempelajari sejarah kebijakan fiskal dan sejarah ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode kualitatif yang berpusat pada analisis dokumen dan penelitian literatur sejarah untuk memahami kebijakan fiskal selama pemerintahan Usman dan Ali. Tujuan penelitian kualitatif secara sederhana adalah untuk menemukan jawaban atas fenomena dan pertanyaan. Untuk menjelaskan masalah kebijakan fiskal dalam ekonomi islam, penulis menganalisis dan mengambil kesimpulan dari sumber-sumber ini.

Tujuan ini dicapai melalui penerapan langkah-langkah ilmiah yang sistematis. Proses penelitian dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan periode tersebut. Sumber-sumber ini diperoleh melalui pencarian di database perpustakaan online. Selain itu, analisis perbandingan kebijakan fiskal Usman dan Ali dilakukan untuk meningkatkan pemahaman. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat perbandingan kebijakan fiskal yang diterapkan pada masa Usman dan Ali.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah

Pemerintahan pertama kota Madinah dipegang oleh kebijakan fiskal Rasulullah. Dalam situasi ini, negara tidak memiliki kekayaan apa pun karena kekurangan sumber keuangan. Dalam awal pemerintahannya, Rasulullah melakukan semua pekerjaannya dengan ikhlas. Negara mulai menghasilkan uang setelah perang Badar pada abad kedua H. Tiga kelompok besar sumber penerimaan ada pada masa Rasulullah adalah dari masyarakat muslim, non-muslim dan sumber lainnya. Zakat, ushr, zakat fitrah, wakaf, amwal fadhla, nawaib, dan tentu saja sedekah, termasuk kurban dan kafarat. Ushr, yang dibayar setiap tahun untuk barang dengan nilai lebih dari 20 dirham, dikenakan kepada semua pedagang.

Pendapatan negara yang paling penting pada masa Rasulullah adalah zakat dan ush. Keduanya tidak dilayani seperti pajak. Amwal Fadha adalah harta benda yang dimiliki oleh seorang muslim yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang yang dibawa keluar dari negaranya. Nawaib adalah pajak yang sangat besar yang dikenakan pada Muslim untuk membiayai biaya darurat negara.

Dari kaum non-muslim, terdiri dari jizyah, kharaj, dan ushr. Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh non-muslim, terutama ahli kitab, untuk melindungi jiwa, properti, ibadah, dan nilai-nilai mereka. Mereka juga tidak berperang. Kebijakan fiskal yang dikenal sebagai Kharaj, yang juga disebut sebagai pajak tanah, dikenakan pada tanah pertanian di negara-negara Islam yang baru membangun.

Selain itu, sumber lain termasuk fay dan ghanimah, uang tebusan, hadiah negara dan pemimpin, dan pinjaman dari orang Muslim dan non-Muslim, menyatakan bahwa fay adalah harta yang diperoleh orang-orang kafir melalui pertempuran, sedangkan ghanimah adalah harta yang diperoleh melalui pertempuran.

Pengeluaran untuk mempertahankan negara, memberikan zakat dan ushr kepada mereka yang berhak menerimanya, membayar gaji pegawai pemerintah, membayar utang negara, dan membantu musafir adalah bagian dari pengeluaran pemerintahan pada masa Rasulullah. Namun, yang bersifat sekunder digunakan untuk membantu orang yang belajar agama di Madinah, memberikan hiburan kepada delegasi agama dan utusan suku, memberikan hadiah kepada pemerintah lain atau membayar hutang orang miskin yang meninggal.

Dengan menganut prinsip anggaran berimbang, Rasulullah memberikan Baitulmal keseluruhan penerimaan dan pengeluaran negara. Ini berarti semua uang yang diterima digunakan untuk membiayai pemerintah. Kebijakan fiskal bergantung pada subjek dan objek kharaj, zakat, ushr, jizyah, dan kafarat. Ada tarif, batas minimal terkena kewajiban, dan usia objek terkena kewajiban.

Kebijakan Fiskal Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq

Untuk meningkatkan ekonomi Islam, Abu Bakar memperhatikan perhitungan zakat yang akurat, membangun baitulmal dan orang yang bertanggung jawab atasnya (Abu Ubaida), menerapkan kebijakan keuangan yang seimbang untuk baitulmal, memaksakan hukum terhadap mereka yang tidak membayar zakat dan pajak, dan secara pribadi, menjalankan akad perdagangan..

Kebijakan Fiskal Masa Khalifah Umar Bin Khatab

Kebijakan Keuangan Khalifah Umar Bin Khatab ia mereorganisasi baitulmal dan mendirikan Diwan Islam yang pertama, al-Divan, untuk membayar pensiunan dan tunjangan angkatan perang, membuat pemerintah bertanggung jawab, membuat berbagai zakat dan tarif, membuat pajak pertanian (dengan membayar 10% dari hasil pertanian), dan membuat undang-undang yang mengubah kepemilikan tanah (land reform).

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan" dan "fiskal" adalah kata-kata yang memiliki arti yang berbeda, dan keduanya merupakan dasar dari istilah "kebijakan fiskal". Menurut Sukirno, kebijakan fiskal didefinisikan sebagai langkah-langkah atau peristiwa pemerintah yang bertujuan untuk mengubah sistem perpajakan atau perbelanjaan sehingga diharapkan dapat menyelesaikan masalah ekonomi yang sedang berlangsung (Miskiyah et al., 2022).

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini mengacu pada penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan ekonomi. Dua instrumen kebijakan fiskal adalah kebijakan mengenai pendapatan, yang diwakili oleh kebijakan pajak, dan kebijakan belanja, yang diwakili oleh anggaran belanja negara. Kedua instrumen ini sangat penting bagi kebijakan fiskal (Santi et al., 2020).

Instrumen Kebijakan Fiskal

Menurut Adiwarmanto A. Karim, dari sudut pandang ekonomi konvensional, struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdiri dari berbagai instrumen dan teknik yang digunakan untuk mendapatkan dana untuk menjalankan pemerintahan:

1. Pemerintah dapat menjalankan bisnis seperti perusahaan lainnya, seperti dengan membentuk BUMN. Perusahaan negara ini, seperti perusahaan lain, diharapkan menghasilkan keuntungan sebagai bagian dari pendapatan negara.

2. Pajak Penghimpunan Dana

Pajak ini dikenakan kepada masyarakat. Beberapa bentuk pajak yang dikenakan termasuk pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lainnya, dan ketidakstabilan dapat terjadi karena pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan berdasarkan jenis usahanya. Selain itu, konsumen dikenakan pajak oleh produsen (Aini, 2021).

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memiliki dua karakteristik. Pendapatan menentukan pengeluaran negara, sehingga anggaran jarang mengalami defisit. Sistem pajak proporsional, yang berarti pajak dibebankan berdasarkan jumlah uang yang dihasilkan seseorang. Misalnya, kharaj adalah pajak yang dihitung berdasarkan jenis tanah, metode irigasi, dan tingkat kesuburan. Zakat tidak dihitung berdasarkan jumlah barang; misalnya, zakat perdagangan dihitung sebagai keuntungan, sehingga biaya produksi tidak dibebankan.

Proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dengan cara yang efektif dan efisien dikenal sebagai kebijakan fiskal. Pajak biasanya termasuk dalam kebijakan fiskal negara konstitusi. Di sisi lain kebijakan fiskal negara Islam lebih luas dan mencakup zakat, kharaj, usyr, jizyah, wakaf, infak, dan kaffarah (Hany et al., 2023). Mereka menfokuskan penggunaan anggaran negara yang besar untuk meningkatkan ketahanan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan dengan menaikkan iuran pajak rakyat, mereka juga menekankan peningkatan sumber penerimaan pajak. Kebijakan fiskal diharapkan dapat mengurangi dan mengatasi masalah ekonomi seperti utang negara,

pengangguran, dan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan peningkatan output (Saputra & Mirawati, 2023).

Kebijakan fiskal Islam telah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Ide-ide dari pemerintahan Islam Madinah juga dapat digunakan sebagai pengganti sistem fiskal modern. Konsep fiskal Islam akan menjadi utopis jika hanya menerima zakat sebagai dasar dan menolak pajak. Fungsi Kebijakan Fiskal pada sistem ekonomi:

1. Fungsi Alokasi.

Fungsi alokasi adalah fungsi kebijakan fiskal pada sistem ekonomi untuk membagi faktor produksi yang tersedia bagi masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat untuk barang publik seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara wajar dan dinikmati oleh semua orang

2. Fungsi Distribusi,

Bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan pendapatan nasional untuk semua orang dan tingkat kehidupan.

3. Fungsi Stabilisasi

Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan ekonomi, yang ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai, kesempatan kerja yang tinggi, dan harga umum yang stabil.

Kebijakan fiskal Islam memiliki peran yang lebih besar dalam ekonomi Islam, jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional, karena tujuan mereka adalah untuk membangun masyarakat yang makmur dengan menyelaraskan nilai-nilai material dan spiritual. Ini adalah hasil dari faktor-faktor berikut:

- a. Peran moneter dalam ekonomi Islam lebih kecil dibandingkan dengan ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga.
- b. Pemerintah Islam harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan yang melebihi jumlah tertentu (nisab), yang harus digunakan untuk tujuan yang disebutkan dalam Al-Taubah: 60.
- c. Ekonomi Islam dan non-Islam memiliki peran yang sangat berbeda. Ini karena utang Islam tidak memiliki bunga dan sebagian besar anggaran pemerintah dibiayai melalui pajak atau atas bagi hasil. Akibatnya, utang publik ekonomi Islam relatif lebih rendah daripada ekonomi konvensional.

Kebijakan Fiskal pada Masa Usman Bin Affan

Salah satu dari empat khalifah yang memerintah setelah Nabi Muhammad SAW adalah Utsman bin Affan. Dia terkenal sebagai pebisnis yang sukses dan memiliki prinsip etika bisnis

yang kuat. Utsman bin Affan sangat dermawan dan selalu memperhatikan kesejahteraan orang lain. Selain itu, dia mengawasi kesejahteraan orang-orang Islam dan kafir harbi (Mahya et al, 2023).

Kebijakan fiskal masa Utsman bin Affan mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Dalam islam segala kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin negara tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip syariah. Segala kebijakan yang dibuat oleh pemimpin negara harus sesuai dengan ajaran Islam (Oktaviana & Harahap, 2020). Ekonomi tumbuh dengan cepat selama pemerintahan Utsman Bin Affan. Pemerintahannya menerapkan politik ekonomi seperti:

1. Penerapan ekonomi politik secara syariah.
2. Alam penentuan biaya cukai dan pajak tidak bertindak buruk kepada masyarakat.
3. Adanya penetapan dan kewajiban mengenai harta untuk diserahkan ke Baitul mall dan meberikan sesuai dengan haknya.
4. Penetapan harta untuk kaum dzamimi untuk diserahkan ke Baitul mall
5. Adanya pemenuhan janji oleh pegawai cukai (Soedrajat et al, 2022)

Perekonomian berkembang cukup stabil selama pemerintahan Utsman hin Affan karena kebijakan yang konsisten dan pembaharuan yang dilakukannya. Peningkatan produktivitas pertanian dan peningkatan daya saing produk Islam di pasar global menandai perkembangan ekonomi saat ini.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi saat ini juga didorong oleh sistem keuangan yang lebih efisien serta pertumbuhan industri dan bidang perdagangan (Aziz, et al, 2024). Kebijakan Utsman Bin Affan menerapkan kebijakan fiskal melalui zakat, kharaj, jizyah, dan pengendalian harga diatur dalam kebijakan fiskal Utsman Bin Affan untuk mendukung pembangunan negara yang ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya.

a. Zakat

Istilah zakat mengacu pada kata tumbuh dan bersuci. Zakat mensucikan dan meningkatkan pahala harta seseorang yang menerimanya. Zakat dimaksudkan untuk membersihkan jiwa orang kaya dari kekayaan dan menghilangkan rasa dengki di antara orang miskin. Zakat juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengurangi perbedaan antara orang kaya dan miskin. Zakat dipandang sebagai harta yang dimaksudkan untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan makmur baik di dunia maupun akhirat.

Setiap muzakki ditugaskan oleh Utsman bin Affan untuk menilai harta yang akan digunakan untuk zakat, menurut kebijakan yang ia buat. Setiap muzakki ditugaskan oleh Utsman bin Affan untuk menilai harta yang akan digunakan untuk zakat, menurut kebijakan yang dia buat. Langkah ini diambil untuk melindungi zakat dari hambatan dan

masalah verifikasi aset yang mungkin terlewatkan oleh para pemungut zakat yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Utsman berpendapat bahwa uang yang masuk ke kantong umat Islam itu diperoleh setelah utang muzakki dikurangi. Pengerahan Utsman terhadap prinsip zakat:

1. Utsman berpendapat bahwa orang yang memiliki utang kepada pitutang tetap wajib membayar zakat, selama mereka masih memiliki utang dan cukup untuk membayarnya. Ini menunjukkan bahwa Utsman memahami pentingnya zakat untuk membantu orang yang membutuhkan.
2. Utsman membangun rumah untuk tamu dengan uang zakat, menunjukkan bahwa dia memperhatikan kesejahteraan dan kenyamanan tamunya.
3. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada para buslak yang diambil dari Bait al-Mal, Usman memberikan jatah dari zakat kepada mereka.

b. Karaz dan Jizyah

Karaz dan Jizyah Bakri (1983), mengutip al-Ahkam al-Sultaniyya, menyatakan bahwa Kharaj adalah milik budak tanah dan berhak untuk mengambilnya. Menurut Ra'ana (1992), Kharaj adalah sistem pemungutan pajak dari hasil pertanian yang berhasil digunakan selama pemerintahan Umar bin al-Khattab. Jizyah cukup signifikan dan relevan. Dari sudut pandang Jizyah, mereka yang melakukan kontrak dengan pemilik buku Muslim dikenakan pajak. Sayyid (1999) menyatakan bahwa jizyah adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam dari orang-orang kafir sebagai bukti pengabdian mereka kepada agama Islam. Umat Islam harus melindungi jiwa dan harta mereka ketika orang kafir membayar jizyah. Kebijakan pergantian pemerintahan dan gubernur diterapkan selama pemerintahan Utsman bin Affan. Ini meningkatkan pendapatan perbendaharaan dari kharaj dan jizyah dua kali lipat. Ottoman kemudian membuat kebijakan untuk memberikan tanah bersama kepada orang-orang untuk dijaga. Akibatnya, negara menghasilkan 50 juta dirham, yang meningkat dari 41 juta dirham yang diterima Umar

c. Usyur

Usyur artinya sepuluh. Usyur adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam di Kementerian Perdagangan untuk kafir harbi (yang berperang melawan umat Islam) dan kafir muahid (yang setuju dengan umat Islam). Pembayaran yang mudah terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah untuk orang-orang kafir yang melintasi perbatasan dengan negara-negara Islam; setelah itu, mereka akan menerima setengah dari kemudahan yang telah disepakati sebelumnya antara mereka dan para pemimpin negara tersebut. Jumlah ini tidak sama dengan yang ada pada masa Umar bin al-Khattab. Kedua, riba dari

kekuatan jual beli sama dengan riba bagi orang kafir. Karena fakta bahwa kaum kafir juga memberlakukan Harvey terhadap pedagang muslim yang melewati wilayah mereka, hal ini dianggap benar (Akbar, et al, 2024).

Kebijakan Fiskal Pada Masa Ali Bin Abi Thalib

Kehidupan awal dan pemerintahan Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang menggantikan Utsman sebagai penguasa (Al-Fadli, 2016). Ali bin Abi Thalib mengambil alih posisi kekhalifahan dari Usman bin Affan. Kekacauan politik dan sosial dalam negeri meningkat selama awal pemerintahan Ali. Hal ini disebabkan oleh tragedi kematian Usman, yang memecah umat Islam menjadi beberapa kelompok, serta kecurigaan orang-orang yang dekat dengan Usman atau kerabatnya bahwa Ali bertanggung jawab atas kematian Usman. Setelah munculnya masalah ini, terjadi berbagai konflik politik, pemberontakan, dan perang saudara. Perang Jamal dan Siffin adalah salah satunya.

Oleh karena itu, di tengah kekacauan sosial dan peningkatan suhu politik, Ali mengelola pemerintahan. Tidak banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Ali yang membantu memperbaiki kehidupan sosial dan politik negara dan umat Islam secara keseluruhan (Iqbal, et al, 2023). Untuk meningkatkan sektor pertanian dan perkebunan dengan mengurangi kharaj dan menerapkan regulasi perdagangan untuk meningkatkan jumlah transaksi (Aris, 2021).

Ali juga mendukung pemerataan pembagian dana kepada semua orang sesuai dengan kemampuan mereka selama pemerintahannya. Untuk pertama kalinya dalam sistem distribusi yang dilakukan setiap pekan sekali, hari kamis ditetapkan untuk pendistribusian atau pembayaran. Ali juga membentuk syurthah, polisi yang terorganisir secara resmi, di bawah pimpinan shahibual-sulthah. Strategi pemerintahan khalifah Ali terdiri dari administrasi umum dan masalah yang berkaitan dengannya. Dalam surat terkenalnya yang ditujukan kepada Malik Ashter bin Harits, dia memberikan penjelasan tentang ide penataan administrasi ini. Tugas dan tanggung jawab para penguasa dalam mengatur prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan, di bawah pengawasan pejabat tinggi dan stafnya, dijelaskan dalam surat yang panjang ini (Iramadhania, et al, 2023).

Kebijakan ekonomi Ali Bin Ali Thallib adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penerapan prinsip dalam pembagian kekayaan negara secara merata.
- b. Adanya penetapan pajak untuk pemilik kebun dan zakat untuk sayuran segar.
- c. Adanya system gaji dengan skala mingguan untuk pegawai
- d. Pengawasan terhadap pasar untuk berbagai hal kecurangan seperti penimbunan barang dan lain sebagainya

- e. Jika terjadi kerusakan disebabkan oleh kereta maka akan diberikan kompensasi (Toby, 2021)

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Khalifah Ali Bin Abi Thalib menetapkan banyak undang-undang. Selama pemerintahan Khalifah Ali ibn Abi Thalib, sistem administrasi Baitul Mal, baik pusat maupun daerah, beroperasi dengan baik. Disebutkan bahwa dia secara sukarela meninggalkan daftar penerima dana bantuan Baitul Mal (Azra, 2010).

Kebijakan Fiskal di Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

- a. Memindahkan Pusat Pemerintahan Khalifah Ali memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kuffah (Irak). Hal ini dilakukan karena kondisi politik di dunia Islam pada saat itu tidak stabil. Penduduk Kuffah telah lama dikenal memiliki kecerdasan dan peradaban yang tinggi. Setelah penaklukan Irak, Syiria, Iran, dan negara lain, lokasi baitul mal dan ibu kota negara menjadi lebih strategis secara geografis, sehingga perpindahan ini ternyata menguntungkan. Selain itu, komunikasi lebih mudah dilakukan antara Kufah dan pemerintah provinsi. Saat ini, baitul mal ada di setiap provinsi.
- b. Mengembalikan fungsi Baitul Maal ke posisi semula Khalifah Ali menegaskan prinsip pemerataan yang diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar dalam pembagian santunan kepada masyarakat. Dia memberikan pembayaran yang sama kepada semua orang, tidak peduli status sosialnya atau statusnya dalam Islam. Selama pemerintahan mana pun, orang miskin selalu mendapatkan perlindungan yang baik dari sistem jaminan sosial. Selain itu, Khalifah Ali membagi seluruh pendapatan Baitul Maal Madinah, Busra, dan Kuffah. Beliau juga secara sukarela meninggalkan daftar penerima dana Baitul Maal dan bahkan menyumbangkan lima ribu dirham setiap tahunnya. Bahkan selama pemerintahannya, dia menetapkan pajak tambahan terhadap hasil hutan dan sayuran untuk mendukung Baitul Maal.
- c. Pencetakan Uang Koin
Pengeluaran yang dialokasikan kurang lebih tetap sama seperti saat pemerintahan Khalifah Umar. Namun, kekuasaan Muawiyah di pantai Syiria, Palestina, dan Mesir hampir menghilangkan biaya Angkatan Laut. Mata uang koin dibuat oleh Khalifah Ali bin Abu Thalib untuk pemerintahan Islam setelah sebelumnya menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia. Ini menunjukkan bahwa selama pemerintahannya, kaum Muslimin menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin (Qoyum et al., 2021).

Perbedaan Kebijakan Fiskal pada Masa Usman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib Masa Khalifah Uthman bin Affan (644-656 M)

Ekspansi wilayah dan kekayaan pemerintahan Utsman Bin Affan memiliki wilayah dan kekayaan yang lebih besar. Ia menguasai Persia, Armenia, dan Afrika Utara. Pembagian kekayaan negara, khalifah Ustman Bin Affan membagi kekayaan negara, termasuk tanah yang baru ditaklukkan, kepada kaum Muslim, termasuk sahabat dan keluarganya. Hal ini menimbulkan kontroversi dan ketidakpuasan bagi sebagian orang Islam. Manajemen zakat dan baitul mal Utsman terus beroperasi untuk tujuan sosial, termasuk membantu orang miskin dan kebutuhan umum.

Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (656-661 M)

Kebijakan keadilan sosial Ali dikenal karena kebijakannya tentang keadilan sosial. Ia berusaha keras untuk memastikan bahwa kekayaan negara didistribusikan secara adil ke seluruh umat Islam tanpa membedakan siapa yang berada di kelas sosial mana. Penataan ulang baitul mal, Ali sedang bekerja untuk menata ulang sistem Baitul Mal untuk memperbaiki sistem dan memastikan bahwa kekayaan dibagi dengan lebih adil. Ia membatasi praktik yang dianggap berlebihan menguntungkan kelompok tertentu. Konflik internal dan berperangan antar saudara (seperti Pertempuran Jamal dan Siffin) mewarnai pemerintahan Ali. Ini berdampak pada kebijakan dan administrasi pemerintahannya, termasuk keuangan dan pembagian sumber daya.

Kesimpulan

Kebijakan fiskal pada masa Usman dan Ali mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan negara, sesuai dengan tantangan dan kondisi yang mereka hadapi. Usman berfokus pada ekspansi dan pembagian kekayaan yang luas namun kontroversial, sedangkan Ali menitikberatkan pada keadilan dan redistribusi harta untuk menciptakan stabilitas dan kemakmuran ekonomi yang lebih merata.

Daftar Pustaka

- Aini, Ihda, 'Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17.2 (2021), 43–50
- Akbar, Rizki Ramdani, Sonia Oktafiani, Niken Putri Ayu, and Faisal Hidayat, '5 1234', 7.2 (2024), 58–67
- Al-Fadli, Al-Fadli, 'Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15.1 (2016), 31–46
- Aris, Taufik, 'Benarkah Kebijakan Fiskal Islam Efektif Menghadapi Resensi', 9860.1 (2021), 8–13

- Aziz, Abdul, Fahmil Fadillah, M Zeki Abdullah, Putri Nurul, and Zulia Lubis, 'Perekonomian Pada Masa Al- Khulafa ' Al-Rasyidin', *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*, 2.1 (2024), 134–44
- Fahira Iramadhanía, Yuan Amelia Tri Ananda, Tri Hartanti, and Zulham Zulham, 'Peradaban Islam Pada Masa Pemerintahan Khulafaur Rasyidin', *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3.1 (2023), 67–78
- Heru M, Atikah R, and Nurlaila, 'Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Simantek* , 6.2 (2022), 7–16
- Iqbal, Muhammad, Abdi Kurnia Andika, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Panam, Jl HR Soebrantas No Km, Simpang Baru, and Kota Pekanbaru, 'Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Khalifah Abu Bakar Dengan Khalifah Ali Bin Abi Thalib', *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 7.1 (2023)
- Mahya, Nurul, Nazwa Amalia, and Navisyatul Erbintya Dwi Puspita, 'Penerapan Etika Bisnis Utsman Bin Affan Dalam Era Digitalisasi', *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.4 (2023), 639–47
- Markavia, Reisa Nadika, Fidzri Nur Febriani, and Fitri Nur Latifah, 'Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6.2 (2022), 81–91
- Mubarok, Salman Zakki Syahriel, and Slamet Santoso, 'Kebijakan Fiskal Pada Masa Utsman Bin Affan', *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1.3 (2022), 240–44
- Oktaviana, Mike, and Samsul Bahry Harahap, 'Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin', *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26.01 (2020),
- Oktivany, Cynthia, Fadilah Agustria, Sofya Tika, and Faisal Hidayat, 'Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Prespektif Ekonomi Islam', *Freakonomics*, 4.2022 (2023), 26–37
- Qoyum, Abdul, Asep Nurhalim, Fithriady, Martini Dwi Pusparini, Nurizal Ismail, Mohammad Haikal, and others, *Sejarah Ekonomi Islam*, 2021
- Rahmadi, Toby (IAIN Palangka Raya), 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Periode Khalifah 'Utsman Bin Affan Dan Periode Ali Bin Abi Thalib)', *Pincis (Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies)*, 1.1 (2021), 63–76
- Saputra, Megi, and Mirawati Mirawati, 'Penerapan Kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib Dalam Pendistribusian Pendapatan Negara Di Indonesia', *AL-ITTIFAQ Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.2 (2023)

- Soedrajat, Ajeung Syilva Syara Noor Silmi, Nova Dwi Ayudia, and Heni Asmarani, 'Kontribusi Pemikiran Ekonomi Masa Khalifah Utsman Bin Affam Dan Ali Bin Abi Thalib', *Riesyha*, 1.1 (2022), 8–15
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, and Mahrus Suhardi, 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam', *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6.1 (2022), 69–83
- Ira Humaira Hany, Sri Herianingrum, Fitria Nurma Sari, Faktor-faktor yang mempengaruhi intensi berinfak secara online, *IEFBR: Islamic Economics, Finance, and Banking Review*, 3.2 (2023), 1–18